



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DPRD

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HERMAN EDY, SH
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
3. NHK : 479003

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 865.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 195 m²/100 m² di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 375.000.000
2. Tanah Seluas 490.000 m² di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, WARISAN Rp. 490.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 104.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT BEBEK Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
2. MOTOR, HONDA WIN WIN100 Tahun 1994, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOTOR, HONDA CB 150 R Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000
4. MOBIL, DAIHATSU GRANDMAX MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 41.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 3.900.000

F. HARTA LAINNYA Rp. 104.000.000

Sub Total Rp. 1.117.900.000

III. HUTANG Rp. 151.138.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 966.762.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.